

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan Timur Tengah secara geografis memiliki letak sangat strategis dimana menjadi pertemuan dari tiga benua yaitu Eropa, Asia, Afrika. 60 % dari pasokan minyak dunia berasal dari Timur Tengah bahkan 70 % dari kebutuhan minyak di kawasan Eropa berasal dari wilayah ini. Selain sebagai kawasan yang melimpah dengan minyak, Timur Tengah merupakan tempat lahirnya tiga agama besar dunia (Islam, Kristen, dan Yahudi), sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang rawan konflik dan tak pernah luput dari perhatian dunia internasional¹.

Dilihat dari sejarah dan perkembangannya, Timur Tengah memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Bahkan pasca Perang Teluk, konflik di kawasan ini tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Peristiwa 11 September 2001 yang lalu di Amerika Serikat yang menghancurkan dua gedung kembar WTC Pentagon menjadi dalih untuk mengampanyekan perang melawan teroris. Ironinya dalam hal ini Amerika Serikat cenderung menuduh umat islam yang basis utamanya banyak berpusat di kawasan Timur Tengah. Melalui propaganda kebijakan ganda luar negrinya Amerika Serikat terus berupaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Amerika Serikat tersebut.

¹ Sidik Jatmiko, 2004, *Politik TtimurTengah (Bahan Ajar Perkuliahan, Politik & Pemerintahan Timur Tengah)*, Yogyakarta, UMY, hlm. 3.

Munculnya “Gerakan Islam Fundamentalis” di Negara- Negara Timur Tengah salah satunya adalah Iran telah menimbulkan kekhawatiran Barat khususnya Amerika Serikat.² Barat menganggap bahwa Negara-Negara yang menganut system pemerintahan seperti itu akan mempersulit tercapainya tujuan-tujuan mereka di kawasan Timur Tengah.

Adanya politik tingkat tinggi terhadap kawasan tersebut mendorong barat terus berupaya mencari-cari berbagai isu sumber masalah sehingga mereka dapat ikut campur tangan guna mencapai tujuannya.

Meskipun Amerika Serikat telah mengembargo Iran namun revolusi yang terjadi dalam negeri kawasan ini telah mampu membawa mereka ke arah perbaikan di berbagai sector seperti ekonomi, pendidikan sosial, dan politik. Aktifnya Iran dalam peraturan internasional ditunjukkannya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai Negara bahkan turut serta menandatangani perjanjian nonproliferasi nuklir (*The Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT*) serta membiarkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan investigasi rutin di kawasan tersebut.

Program nuklir Iran pada perkembangannya pro dan kontra yang cukup keras dari dunia internasional terlebih lagi Amerika Serikat. Iran sendiri berpendapat bahwa tujuan program nuklir ini sebenarnya bukan untuk tujuan destruktif melainkan digunakan untuk energi listrik dan energi alternatif yang mana dikhawatirkan cadangan minyak bumi Iran akan habis. Sedangkan dalam asumsi yang lain Amerika Serikat menggunakan

² *Ibid, hlm.107.*

kesempatan ini untuk memojokan Iran dan berpendapat bahwa program pengayaan nuklir yang dimiliki oleh Iran adalah untuk pengembangan bom atom yang dapat membahayakan perdamaian dunia. Perkembangan nuklir memang telah lama menjadi polemik dunia internasional.

Kekhawatiran ini didasarkan atas adanya upaya pengembangan nuklir menjadi senjata atom yang dapat disalahgunakan untuk tujuan peperangan. Persoalan nuklir Iran bermula dari foto satelit milik Amerika Serikat yang memotret aktivitas situs nuklir Iran pada Desember 2002.³ Amerika Serikat menekan Iran untuk mematuhi Hukum Internasional protokol NPT namun pemerintah Iran tetap bersikukuh bahwa proyek nuklirnya untuk kepentingan sipil.

Sikap keras Iran menanggapi isu perkembangan nuklirnya terhadap pernyataan- pernyataan Amerika Serikat bukan tanpa alasan. Sejak 1945 – 1998, tercatat Amerika Serikat 27 kali melakukan intervensi militer menerapkan sanksi ke berbagai Negara dengan alasan mencegah pengembangan nuklir.⁴ Setelah berhasil menginvasi Afganistan atas isu perang melawan teroris, Amerika Serikat kembali menunjukkan kesewenang-wenagannya dengan melakukan invansi ke Irak atas tuduhan mengembangkan senjata pemusnah massal meskipun hingga detik ini tidak dapat dibuktikan. Isu demokrasi dijadikan kedok utama oleh Amerika Serikat dalam mencapai ambisi- ambisinya di Timur Tengah.

³ Ahmad Taufik, *Timur Tengah Yang Memanas*, TEMPO, 7 Mei 2006, hlm. 106

⁴ Ahmad Taufik, *Iran di Ambang Vonis*, TEMPO, 19 Maret 2006, hlm. 115

Desakan-desakan berbagai pihak internasional terutama dari IAEA, PBB dan terlebih Negara- Negara Barat untuk menghentikan program nuklirnya, tidak menyurutkan niat Pemerintah Iran terhadap pendiriannya. Amerika Serikat sudah sejak lama menunjukkan sikap “ingin menghukum Iran” yang mana hal ini semakin dipertegas dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat S George Walker Bush pada tahun 2002 setahun sebelum invansinya ke Irak yang sudah mengecap Iran, Irak dan Korea sebagai “poros setan”, yaitu negara- negara yang mengembangkan senjata nuklir untuk tujuan jahat alias teror.⁵

Krisis nuklir Iran ini semakin menimbulkan ketegangan demi ketegangan yang berimbas pada harga minyak mengingat bahwa Iran merupakan negara terbesar kedua sebagai pemasok minyak dunia. Amerika Serikat berupaya memojokan Iran melalui sanksi DK PBB yang mana Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu anggota yang mempunyai hak veto dalam lembaga dunia tersebut. Sehingga tidak sulit bagi Amerika Serikat untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan politik luar negeri pemerintahannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas dan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah tindakan pelarangan Proliferasi Nuklir yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran dibenarkan dari sudut pandang Hukum Internasional?

⁵ *Ibid*, hlm. 115.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan/penelitian ini adalah mengetahui mengapa Amerika Serikat melarang proliferasi nuklir di Iran. Kemudian juga untuk mengetahui tujuan Amerika Serikat melarang proliferasi nuklir di negara itu.

D. Manfaat penelitian

Nilai suatu penulisan/penelitian selain ditentukan dengan metode yang digunakan, juga ditentukan oleh faktor kemanfaatan dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional yang berkaitan dengan larangan Amerika Serikat terhadap proliferasi nuklir di Iran.

2. Bagi pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perserikatan Bangsa-Bangsa melalui pemerintah Indonesia, dalam melaksanakan konfensi/perjanjian yang berkaitan dengan proliferasi Nuklir Internasional.